

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan syariah menjadi industri yang menjanjikan. Hal ini ditandai dengan bertahannya Bank Muamalat dalam kondisi krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1998, padahal di sisi lain beberapa bank konvensional justru tersungkur. Berawal dari sinilah, akhirnya muncul Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah kedua di Indonesia. Siapa sangka Bank Syariah Mandiri ternyata cukup sukses dan menjadi penyemangat munculnya beragam bank syariah lainnya di Indonesia (<https://www.cermati.com>). Selain itu, menurut Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, perbankan syariah mampu mencetak rata-rata pertumbuhan 34% per tahun.

Semakin berkembangnya dunia industri saat ini, termasuk industri perbankan syariah, menuntut para pelaku bisnis untuk memberikan informasi keuangan yang lebih terbuka. Banyak pihak yang membutuhkan informasi keuangan tersebut untuk pengambilan keputusan, sehingga informasi keuangan yang jelas dan dapat dipercaya sangat penting peranannya.

Pengungkapan (*disclosure*) memberikan implikasi bahwa keterbukaan merupakan basis kepercayaan publik terhadap manajemen di dalam sistem korporasi. Banyak peneliti yang mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang memperburuk kondisi Indonesia pada saat krisis tahun 1997 adalah lemahnya *corporate governance*. Hal ini ditandai dengan kurang transparannya pengelolaan perusahaan (Candra, 2014).

Transparansi sangat dibutuhkan pada bisnis yang sarat akan risiko. Risiko muncul cenderung bersifat tidak pasti, namun ketidakpastian tersebut akan berdampak terhadap masa depan dalam proses pencapaian tujuan. Pada awalnya risiko dipandang negatif, sedangkan sekarang risiko dipandang baik secara positif maupun negatif dalam menanggapi sejumlah peristiwa. Karena terdapat berbagai persepsi mengenai risiko, maka pelaku bisnis suatu perusahaan memerlukan informasi lanjut mengenai *risk disclosure* untuk membuat keputusan serta berinvestasi pada perusahaan tersebut (Hermas, 2015).

Sejalan dengan urgensi pengungkapan manajemen risiko, perusahaan besar harusnya memberikan laporan yang lebih terbuka terhadap publik. Pasalnya, semakin besar perusahaan tentu semakin banyak pula hal-hal yang seharusnya dilaporkan supaya memberikan informasi yang jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, hal ini ternyata tidak selalu terpenuhi. Bahkan beberapa perusahaan besar justru terseret kasus transparansi. Sebagai contoh kasus Bank Syariah Mandiri akibat ketiadaan transparansi yang pernah terjadi pada tahun 2009 seperti yang dilansir oleh hukumonline.com. Perkara ini bermula ketika Bank Syariah Mandiri mengajukan proposal penawaran kerja sama pembiayaan Mudharabah Muqayyadah kepada Dapenda, Desember 2003. Dalam proposal penawaran disebutkan, pembiayaan akan digelontorkan untuk PT Sari Indo Prima sebagai biaya pengembangan usaha pembuatan karung. Enam bulan berselang, Dapenda tidak mendapatkan nisbah bagi hasil karena Sari Indo Prima dan Bank Syariah Mandiri tidak membayarkan angsuran, baik kewajiban pokok maupun margin (selisih) bagi

hasil. Sejak awal proses pembiayaan, Dapenda menilai Bank Syariah Mandiri tidak transparan. Hal itu antara lain tercermin dari pembiayaan yang dilakukan lebih dulu pada Sari Indo Prima sebesar Rp 6,5 miliar pada Oktober 2003, sebelum akad dibuat. Sementara, dalam akad pembiayaan No. 108 disebutkan bahwa Sari Indo Prima tidak dalam keadaan berutang pada pihak lain. Berkaitan dengan fenomena tersebut, Dosen Ekonomi Universitas Indonesia, Ratna Wardhani, menegaskan, perusahaan sudah seharusnya menyajikan informasi transparan yang mudah diakses. Kebijakan perusahaan seharusnya tertulis dan dibagikan kepada pihak-pihak berkepentingan. "Karena tidak transparan, akhirnya ada jarak antara pihak yang punya akses informasi kuat dengan pihak yang akses informasinya lemah," ucapnya (<http://ekbis.rmol.co>).

Selain itu, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris memiliki peranan yang cukup penting dalam operasional suatu perusahaan. Menurut Ali Suyanto, seorang pengurus lembaga keuangan BPR, mengemukakan bahwa dalam kasus yang pernah ia temui dan agak aneh menurutnya, ada BPR yang mewajibkan dewan komisarisnya untuk bekerja setiap hari kerja dengan jam kerja seperti karyawan operasional lainnya. Akibatnya dewan komisaris tersebut ikut terlibat (terlalu) aktif di setiap transaksi di BPR. Namun ada pula seorang komisaris BPR yang mengatakan bahwa dewan komisaris tidak perlu terlibat di dalam operasional perbankan (BPR). Dalam satu sisi, Ali menyetujui *statement* tersebut karena dewan komisaris adalah pejabat non operasional. Tetapi di sisi lain, dalam hal atau batasan-batasan kewenangan tertentu yang besar sifatnya, dewan komisaris juga harus dilibatkan mendampingi kewenangan dewan direksi. Misalnya

dalam kasus kewenangan hapus buku kredit macet di BPR. Jika kewenangan tersebut 100% diberikan kepada dewan direksi tanpa batasan jumlah dan tanpa meminta persetujuan kepada dewan komisaris terlebih dahulu, tentu akan sangat tidak terkendali kewenangan itu. Di dalam manajemen selalu ada fungsi pengawasan. Setiap fungsi di dalam struktur organisasi harus ada yang mengawasi (www.kompasiana.com).

Di samping itu, dalam sebuah perusahaan ada sebuah peran penting lagi yaitu peran dari komisaris independen. Komisaris independen menjadi organ utama bagi penerapan praktik *good corporate governance*, dengan melihat fungsi yang dimiliki. Oleh karena itu, sesuai dengan nama yang diemban sebagai komisaris independen, maka harus memiliki independensi, memiliki profesionalisme dan kepemimpinan yang merupakan hal dasar yang dibutuhkan dari perannya tersebut. Namun, untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, terdapat bias dalam pelaksanaan independensi oleh komisaris independen yang disebabkan karena beberapa kecenderungan seperti kedudukan direksi yang sangat kuat atau kompetensi dan integritas komisaris independen yang lemah (<http://www.kompasiana.com>).

Bukan hanya itu, struktur modal sebuah perusahaan juga memainkan perannya dalam mendukung pengungkapan manajemen risiko. Jika sebuah perusahaan dibiayai dengan jumlah utang yang cukup besar maka perlu pengungkapan yang sejelas-jelasnya pula terkait pengelolaan utang tersebut dalam menjalankan bisnis perusahaan, agar setiap risiko yang muncul bisa teridentifikasi. Perusahaan mendasarkan keputusan pendanaan pada struktur modal yang optimal. Struktur modal optimal dibentuk dengan

menyeimbangkan manfaat dari penghematan pajak atas penggunaan utang terhadap biaya kebangkrutan. Penggunaan utang mengakibatkan peningkatan EBIT yang mengalir ke investor, jadi semakin besar utang perusahaan, semakin tinggi nilai dan harga saham perusahaannya(<http://kikimariki.blogspot.co.id>). Namun, beberapa perusahaan justru tersandung karena masalah utang ini. Menurut <https://m.tempo.co>, PT Prima Inreksa Industri dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 31 Mei 2011 lalu dengan keputusan Nomor 04/PKPU/2911/PNiaga/Jakpus dikarenakan terlilit utang hingga perusahaan tidak mampu melanjutkan produksinya.

Sementara itu, faktor lain yang menentukan pengungkapan manajemen risiko adalah kepemilikan publik (Edo, 2013 dan Candra, 2014). Saham yang dimiliki publik perlu mendapat pengungkapan yang jelas terkait risiko apa saja yang mungkin timbul. Di Indonesia, mayoritas perusahaan-perusahaan besar yang mendominasi perekonomian dikendalikan oleh keluarga. Ditemukan bahwa sekitar 80% perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dikendalikan oleh keluarga. Masalah yang mungkin timbul yaitu masalah *management entrenchment*, yakni keluarga bertahan terlalu lama di manajemen puncak sehingga sulit dilengserkan meski tidak lagi kompeten. Penempatan anggota keluarga yang kurang kompeten di jajaran manajemen (nepotisme) juga potensial menghambat kinerja perusahaan. Kondisi seperti ini menjadikan pemegang saham minoritas di perusahaan publik berbasis keluarga menjadi tidak berdaya (<http://konfrontasi.com>).

Selain saham yang dimiliki publik, kepemilikan institusional juga memiliki andil dalam investasi. Menurut Direktur Utama BEI Ito Warsito, yang dikutip oleh www.cnnindonesia.com, “Per akhir Maret 2015, persentase kepemilikan saham investor institusional di BEI masih cukup dominan sebesar 73,14 persen. Sehingga, aktivitas transaksi investor institusi telah menjadi salah satu tolak ukur bagi investor ritel dalam bertransaksi.” Selain itu, perubahan perilaku *institutional ownership* dari pasif menjadi aktif dapat meningkatkan akuntabilitas manajerial sehingga manajer akan bertindak lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan. Meningkatnya aktivitas *institutional ownership* dalam melakukan monitoring disebabkan oleh kenyataan bahwa adanya kepemilikan saham yang signifikan oleh *institutional ownership* telah meningkatkan kemampuan mereka untuk bertindak secara kolektif (<http://www.kesimpulan.com>). Hal ini tentu akan memberikan dampak yang baik. Namun, ternyata sikap aktif *institutional ownership* ini juga bisa menjadikan dampak lain yang kurang baik. Misalnya saja, seperti yang dilansir oleh www.britama.com, harga saham Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) tercatat turun sekitar 9,69% akibat dilepas investor institusi besar. Dikabarkan bahwa institusi melepas saham AISA setelah mendengar kabar terkait anak usahanya yaitu Golden Plantation Tbk (GOLL) yang tengah kesulitan likuiditas.

Sementara itu beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *risk management disclosure* (Kristiono, 2014). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rashidah (2013), yang menyatakan “*There is a*

significant positive relationship between bank size and the extent of risk management disclosure". Sementara itu, penelitian Anindyarta (2013) juga semakin menguatkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko. Namun, ketiga penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Edo (2013) dan Candra (2014) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *risk management disclosure*.

Selain itu, menurut penelitian Djoko (2012), ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat *risk disclosure*. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hermas (2015) bahwa ukuran dewan komisis memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap luas pengungkapan risiko perusahaan.

Di samping itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2013), menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Kristiono (2014) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *risk management disclosure*. Hal ini kemudian bertolak belakang dengan penelitian Hermas (2015), yang menyatakan bahwa kepemilikan saham institusi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap luas pengungkapan risiko perusahaan. Sedangkan penelitian Candra (2014) mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Edo (2013) bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap *risk management disclosure*.

Dalam beberapa penelitian sebelumnya, hasil yang diperoleh menunjukkan kesimpulan yang berbeda. Selain itu, belum ada yang menggunakan sampel Bank Umum Syariah dalam penelitian pengungkapan manajemen risiko di Indonesia. Berdasarkan *research gap* tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko, oleh karena itu penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, dan Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Kurangnya transparansi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan besar padahal semakin besar perusahaan semakin banyak pula risiko yang seharusnya diungkapkan.
2. Fungsi pengawasan yang menjadi tanggung jawab dewan komisaris kurang maksimal sehingga pengungkapan manajemen risiko kurang optimal.
3. Terdapat bias dalam pelaksanaan independensi oleh komisaris independen yang berdampak pada kurang optimalnya pengungkapan berbagai jenis risiko.
4. Struktur modal yang didominasi oleh utang dapat menjadi alasan pengungkapan risiko yang lebih terbuka namun di sisi lain hal ini juga dapat menyebabkan kebangkrutan.

5. Kepemilikan publik dapat mempengaruhi media massa jika kebutuhan akan pengungkapan risiko tidak terpenuhi, namun hal ini cenderung sulit mengingat posisinya berada sebagai pihak minoritas di perusahaan berbasis FCF (*Family Controlled Firms*) sehingga menjadi kurang *power*.
6. Sikap aktif *institutional ownership* dapat membuat pengungkapan risiko menjadi lebih baik karena pihak manajemen merasa selalu dimonitori, namun dalam kasus lain hal ini juga dapat menimbulkan dampak yang kurang baik seperti penurunan harga saham yang terjadi tiba-tiba .

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah terlihat bahwa banyak faktor yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko. Untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas serta keterbatasan waktu dan biaya penelitian, maka penelitian ini dibatasi hanya pada hubungan antara ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan publik dan pengungkapan manajemen risiko.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan manajemen risiko ?
2. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan manajemen risiko ?

3. Apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan manajemen risiko ?
4. Apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan publik dengan pengungkapan manajemen risiko ?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan tambahan *literature* terkait ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik terhadap pengungkapan manajemen risiko.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi praktisi perbankan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan kegiatan operasional perbankan syariah terutama dalam melakukan pengungkapan manajemen risiko.
- b. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas wawasan mengenai pengungkapan manajemen risiko.